



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 1986

TENTANG  
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1986/1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan Ibadah Haji dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji untuk musim haji tahun 1986/1987;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;

MUMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1986/1987.

Pasal 1

- (1) Untuk musim Haji Tahun 1986/1987 besarnya Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara adalah sebesar Rp. 3.212.000,- (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jamaah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut Apabila pembayarannya dilakukan dalam bulan : Februari 1986 jumlahnya adalah : Rp. 3.140.000,- (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah); Maret 1986 jumlahnya adalah : Rp. 3.164.000,- (tiga juta seratus enam puluh empat ribu rupiah); April 1986 jumlahnya adalah : Rp. 3.188.000,- (tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah); Mei 1986 jumlah adalah : Rp. 3.212.000,- (tiga juta dua ratus dua belas ribu rupiah)
- (3) enyetoran uang muka atau penyetoran penuh Ongkos Naik Haji dapat dimulai pada tanggal 7 Pebruari 1986 dan hari terakhir penutupan setoran uang muka atau setoran penuh Ongkos Naik Haji ditetapkan pada tanggal 31 Mei 1986.
- (4) ereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara, selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 1986 harus sudah membayar sedikitnya setoran di muka sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pengertian bahwa sisa dari jumlah tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 5 Juni 1986.

## Pasal 2

- (1) Calon Jamaah Haji dengan pesawat udara yang pada tanggal 5 Juni 1986 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setoran di muka yang telah dibayarkan akan dikembalikan setelah dipotong sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah Rp. 3.212.000,- (tiga juta dua ratus duabelas ribu rupiah) yaitu Rp. 32.120 (tiga puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (2) Calon Jamaah Haji dengan pesawat udara yang karena sesuatu hal di luar kekuasaan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 5 Juni 1986, maka jumlah ongkos Naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

## Pasal 3

Jumlah Jamaah Haji Tahun 1986 tidak dibatasi sepanjang pengangkutan memungkinkan.

## Pasal 4

Ketentuan teknis yang diperlukan sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama.

## Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Pebruari 1986

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO